



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ja1an Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon: (024) 7460020, 7460024 Fax: (024) 7460027

Email : rektor@undip.ac.id, humasundip@gmail.com, Laman: www.undip.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 36 / UN7.P/SE/2017

TENTANG
PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Yth. 1. Ketua & Wakil Ketua MWA
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor
4. Dekan Fakultas/Sekolah
5. Sekretaris Universitas
6. Kepala Biro
7. Ketua Lembaga
8. Direktur RSND
9. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha
10. Kepala UPT
11. Direktur MSTP
Universitas Diponegoro

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diminta perhatian untuk seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Universitas Diponegoro atas hal-hal sebagai berikut:

- I. Agar melaksanakan secara maksimal penghematan energi di seluruh lingkungan Universitas Diponegoro dalam rangka mendukung program penghematan energi nasional.
- II. Langkah penghematan energi dilakukan di seluruh lingkungan Universitas Diponegoro melalui kegiatan-kegiatan:

1. Penghematan penerangan:

- a. Menggunakan lampu penerangan sesuai kebutuhan seperti yang telah tercantum di stiker tanda peringatan, Hijau: bisa digunakan sepanjang waktu, Kuning: gunakan hanya jika membutuhkan penerangan/peralatan listrik tambahan, Merah : gunakan hanya pada saat diperlukan;
- b. Mematikan lampu pada ruangan yang telah cukup mendapatkan sinar matahari.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ja1an Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon: (024) 7460020, 7460024 Fax: (024) 7460027

Email : rektor@undip.ac.id, humasundip@gmail.com, Laman: www.undip.ac.id

2. Alat Pendingin Ruangan (AC):
 - a. AC sentral dan AC lainnya di operasikan dengan suhu 23° - 25°C;
 - b. AC hanya dioperasikan pada saat jam kerja;
 - c. Diupayakan agar semua pintu dan jendela tertutup saat AC dioperasikan.

3. Penghematan dan Pembatasan Penggunaan Sarana/ Peralatan/ Perlengkapan yang menggunakan energi listrik:
 - a. Sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energi listrik hanya digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Universitas Diponegoro;
 - b. Dilarang menggunakan sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energi listrik bukan untuk menunjang kegiatan kantor;
 - c. Setelah jam kerja dan apabila tidak digunakan, sarana/peralatan/perlengkapan menggunakan energi listrik tersebut, agar dimatikan;
 - d. Operasional Lift:
 - Dioperasikan seluruhnya hanya pada jam sibuk
 - Selain jam sibuk, agar dioperasikan seperlunya;
 - Agar dimatikan setelah jam kantor;
 - Khusus untuk lift barang, agar digunakan hanya apabila benar-benar diperlukan.

4. Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas:
 - a. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk keperluan kedinasan;
 - b. Pengadaan dan pemberian BBM kepada pemegang kendaraan dinas agar dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.

5. Penghematan dan Pembatasan Energi pada hari/jam lembur seluruh penerangan, AC, sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energy listrik tidak diperkenankan digunakan pada hari/jam lembur, kecuali telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang di lingkungan masing-masing.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon: (024) 7460020, 7460024 Fax: (024) 7460027

Email : rektor@undip.ac.id, humasundip@gmail.com, Laman: www.undip.ac.id

6. Penghematan Air:

- a. Air hanya digunakan untuk menunjang kegiatan kantor dan keran-keran agar dimatikan/ditutup apabila tidak digunakan;
- b. Tidak diperkenankan menggunakan air bukan untuk menunjang kegiatan kantor;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Semarang,
Rektor,

12 DEC 2017



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP. 196211101987031004 *si 4 y mb.*